

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

Yetty Agustini^{1*}, Desi Friani²

^{1,2)}*Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak, Indonesia*

ABSTRACT

The studies to be achieved in this research are: (1) To determine the potential of Swallow's Nest Tax in Kubu Raya Regency. (2) This is to determine the contribution of Swallow's Nest Tax to Regional Original Revenue in Kubu Raya Regency. The method used in this research is descriptive method. Based on the results of data analysis, several things can be concluded as follows: (1) The potential for Swallow's Nest Tax in Kubu Raya Regency in 2019 is Rp.1,366,120,000.00. When compared with the revenue target set by the Regional Government of Kubu Raya Regency with the potential for Swallow's Nest Tax revenue in 2019 as a result of the author's calculations, there is a very large difference of Rp.1,279,120,00.00. (2) The contribution of Swallow's Nest Tax to Regional Original Revenue in Kubu Raya Regency from 2017 to 2019 is considered very poor.

Keywords: *Potential, Contribution, Swallow's Nest Tax, Local Revenue.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pemerintah pusat memberikan daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang konvensional yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi

ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut beberapa jenis pajak baru, di antaranya pajak sarang burung walet.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merespon Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah Kabupaten Kubu Raya.

Usaha sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya sudah ada sejak sepuluh tahun terakhir. Tingginya harga yang ditawarkan dan banyaknya permintaan membuat usaha sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya berkembang pesat. Pengembangan sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi yang sangat baik karena didukung oleh kondisi fisik lingkungan Kabupaten Kubu Raya, suhu yang cocok serta memiliki sumber makanan yang melimpah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 – 2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	75.000.000,00	57.504.000,00	76,67%
2018	71.188.000,00	73.800.000,00	103,67%
2019	87.000.000,00	87.048.000,00	100,06%

Sumber: BPPRD Kabupaten Kubu Raya, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1 tentang target dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet diketahui bahwa pada tahun 2017 target penerimaan Pajak Sarang sebesar Rp.75.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp.57.504.000,00 atau 76,67%. Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp.71.188.000,00 dan terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.73.800.000,00 atau 103,67%. Sedangkan pada tahun 2019 target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.87.000.000,00 dan terealisasi sebesar yaitu sebesar Rp.87.048.000,00 atau 100,06%. Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Hal ini tentu memberikan harapan ke depan bahwa prospek usaha sarang burung walet perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya.

TINJAUAN TEORITIS

Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Andriani dalam Hartati (2015: 27), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)
Pajak sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:9) pajak daerah adalah, "Turun wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak iuran yang dibayarkan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Pasal 2 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kontribusi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008:730), bahwa kontribusi ialah uang iuran kepada perkumpulan atau diartikan sebagai

sumbangan. Menurut Hidayatullah, (2017) bahwa kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang. Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan.

Menurut Fatin (2018), bahwa secara umum definisi kontribusi adalah merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan milik daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten atau kota.

Jenis Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau perusahaan sarang burung. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap harga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/ atau perusahaan sarang burung walet. Yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan pekalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- 1) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- 2) Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
- 3) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- 4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

- 5) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- 6) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- 7) Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten Kubu Raya dengan volume sarang burung walet.
- 8) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 9) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.
- 10) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Kabupaten Kubu Raya pada tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (2017:43), “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa datang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Potensi pajak sarang burung walet dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PSW = JSW \times JsPH \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times TP$$

- dimana:
- PSW = Pendapatan sarang Burung Walet (Rupiah)
 - NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)
 - HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/kg)
 - JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)
 - TP = Tarif Pajak Sarang Burung Walet (10%)
 - JsPH = Jumlah Pengambilan Sarang per hari (Kg/Unit)

Untuk menghitung kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Re\ alisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Sarang\ Burung\ Walet}{Re\ alisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik

Sumber : Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Potensi Pajak Sarang Burung Walet Di
Kabupaten Kubu Raya**

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi-potensi yang bersumber dari perikanan dan hasil laut lainnya, pertanian, pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingindicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

Penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menduga nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019, dengan dasar data tahun 2019. Untuk menghitung nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet digunakan Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet. Penghitungan potensi pajak sarang burung walet dalam penelitian ini dilakukan dengan asumsi tidak terjadi perubahan Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet sampai akhir tahun 2020.

Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet tahun 2017 sampai dengan 2020 diperoleh dari data konsultan sebagai berikut, kualitas A dengan harga Rp. 6 juta/kg, kualitas B dengan harga Rp. 4 juta/kg dan kualitas C dengan harga Rp. 2 juta/kg. Sebagian besar sarang burung walet yang diproduksi oleh rumah walet yang ada di Kabupaten Kubu Raya dijual dengan sistem harga bersama yaitu sebesar

Rp.4 juta/kg. Namun di pasaran harga jual minimal sarang burung walet berkisar antara Rp.2 juta/kg sampai Rp.3 juta/kg. Harga jual maksimal terkadang mencapai di atas Rp.10 juta/kg.

Dengan tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%, maka potensi pajak sarang burung walet dalam satu tahun dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3 diperoleh nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1.366.120.000,00. Perlu diingat bahwa nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet ini merupakan nilai penerimaan pajak minimal (*under estimate*) yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) yang ditetapkan sebesar Rp.4 juta/kg.

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan potensi pajak sarang burung walet menurut kecamatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Produksi/ Tahun (kg)	Harga Pasaran Umum (HPU)	Jumlah Pendapatan/ Tahun (Rp)
Batu Ampar	196.4	4.000.000,00	785.600.000,00
Teluk Pakedai	-	-	501.000.000,00
Sungai Kakap	33.9	4.000.000,00	135.600.000,00
Rasau Jaya	422.6	4.000.000,00	1.690.400.000,00
Terentang	142	4.000.000,00	568.000.000,00
Sungai Raya	382.15	4.000.000,00	1.528.600.000,00
Kuala Mandor B	88	4.000.000,00	352.000.000,00
Sungai Ambawang	2.025	4.000.000,00	8.100.000.000,00
Jumlah	3.290,05		13.661.200.000,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa terdapat delapan kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki data ijin usaha burung walet, yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B, dan Kecamatan Sungai Ambawang. Dari delapan kecamatan itu, Kecamatan Sungai Ambawang memiliki potensi pajak sarang burung walet terbesar dibanding

kecamatan lainnya yaitu sebesar Rp.810.000.000,00. Sedangkan Kecamatan Sungai Kakap memiliki potensi pajak sarang burung walet terkecil dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar Rp.13.560.000,00.

Proses perhitungan potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya pada Tabel 4 dilakukan berdasarkan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{PSW} &= \text{JSW} \times \text{HSW} \\ \text{NPPSW} &= \text{PSW} \times \text{TP} \end{aligned}$$

Sumber: Kantor BPPRD Kabupaten Kubu Raya, 2020

dimana:

- PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)
- NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Walet (Rupiah)
- HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/Kg)
- JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)
- TP = Tarif Pajak Sarang Burung Walet Potensi (10%)

Nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2019 sangat besar yaitu Rp.1.366.120.000,00 jika mampu dipungut secara optimal. Dibandingkan dengan target penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten Kubu Raya tahun 2019, maka terdapat selisih yang cukup besar antara target yang ditetapkan dengan perhitungan potensi pajak sarang burung walet yang telah peneliti hitung. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Target dan Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

Target (Rp)	Potensi (Rp)	Selisih (Rp)
87.000.000,00	1.366.120.000,00	1.279.120.000,00

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 sebesar Rp.87.000.000,00 sedangkan potensi penerimaan pajak sarang burung walet berdasarkan hasil perhitungan peneliti adalah sebesar Rp.1.366.120.000,00. Dengan demikian terdapat selisih antara target dan potensi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp.1.279.120.000,00. Nilai selisih ini sangat besar untuk dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten

Kubu Raya bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sarang burung walet.

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak sarang burung walet). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah, begitu sebaliknya jika perbandingannya terlalu kecil maka penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah semakin kecil memberi sumbangan dalam penerimaan pajak daerah.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017– 2019

Tahun	Realisasi PSW (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2017	57.504.000,00	152.023.127.898,99	0,04
2018	73.800.000,00	184.531.274.752,15	0,04
2019	87.048.000,00	166.861.103.873,00	0,05

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 sampai tahun 2019 termasuk kriteria sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.366.120.000,00. Jika dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 dengan potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2019 hasil perhitungan peneliti, maka terdapat selisih yang cukup besar yaitu Rp.1.279.120.000,00.
2. Kontribusi Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya bahwa kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 sampai tahun 2019 termasuk kriteria sangat kurang.

REFERENSI

- Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Mardiasmo.2011. Perpajakan Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mulyatiningsih, E. 2013. Metode Penelitian Terapan. Alfabeta. Yoyakarta.
- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Siahaan, Marihot P., 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah RI. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. <https://media.neliti.com>. Diakses 2 Agustus 2020.